

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

### PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KOTA

#### DURI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memeroleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada  
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**RANI SAFITRI**

**NIM. 02170623915**



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024/2025**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**Nama** : Rani Safitri  
**Nim** : 02170623915  
**Program Studi** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**Fakultas** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**Judul Tugas Akhir** : Prosedur Pembayaran Pajak Restoran di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri

Pekanbaru, 1 Juli 2024

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

**Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat**  
**NIP. 19880718 202012 2 018**

MENGETAHUI

KETUA PRODI

**Dr. Jhon Afrizal, S.HI. MA**  
**NIP.19790911 201101 1 003**



**Dr. H. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP.19700826 199903 2 001**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber atau tidak menyebutkan sumbernya.
    - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan karya, artikel, buletin atau untuk penerbitan buku, majalah, surat kabar, atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun atau dengan cara lain.



**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**NAMA** : Rani Safitri  
**NIM** : 02170623915  
**PROGRAM STUDI** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**SEMESTER** : Enam (6)  
**JUDUL** : Prosedur Pembayaran Pajak Restoran di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri  
**TANGGAL UJIAN** : 27 Juni 2024

**TIM PENGUJI**

**Ketua**

**Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si**

**NIP. 19760910 200901 2 003**

**Sekretaris**

**Rony Jaya, S.Sos, M.Si**

**NIP. 19900324 202321 1 033**

**Penguji I**

**Muslim, S.Sos, M.Si**

**NIP. 19820205 201503 1 002**

**Penguji II**

**Ari Nurwahidah, S.E., MM**

**NIP. 19780105 200710 2 002**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.  
 a. Penggunaan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.  
 b. Penggunaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rani Safitri  
 NIM : 02170623915  
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 24 Desember 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan ilmu sosial  
 Prodi : D-III Administrasi Perpayakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Prosedur Pembayaran Pajak Pertororan di UPT pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota duri

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09. Juli 2024  
 Yang membuat pernyataan



Rani Safitri

NIM : 02170623915

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Riani UIN Suska Riau  
 the Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KOTA DURI

OLEH

RANI SAFITRI

02170623915

*Pembayaran pajak restoran memiliki peran penting dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Pembayaran Pajak Restoran di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri. Tugas akhir ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. Tugas akhir ini menunjukkan prosedur pembayaran pajak restoran yaitu wajib pajak melaporkan omzet perbulannya setelah itu bagian pelayanan upt membuat billing, wajib pajak menerima kode billing dari upt, wajib pajak membayar pajak sesuai angka yg di input kan petugas pajak di Bank Riau Kepri atau bisa melalui m-banking .wajib pajak menerima bukti pembayaran dari bank tersebut. Adapun upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak restoran yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya memenuhi atau melakukan pembayaran pajak.*

**Kata Kunci:** Pajak Restoran, Prosedur dan Pendapatan Asli Daerah



## KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SAW, atas rahmat, barokah, dan ridho-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar dan tepat waktu.

Tugas Akhir yang berjudul ” **Prosedur Pembayaran Pajak Restoran Di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri**” sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan bangku perkuliahan Diploma III Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tugas akhir ini disusun dengan bekal yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada kedua orang tua penulis yang dicintai yaitu Papa dan Mama yang telah memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis serta memberikan motivasi setiap hal yang penulis jalani, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis juga sangat berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr.Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE.,MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos.,M.Si., Dr. Mahmuzar, M.Hum., dan Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, M.A. selaku Kepala Program Studi D3 Administrasi Perpajakn Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Fatimah Zuhra, S.Si, M. Stat selaku Dosen Pmebimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Khairil Henry, S.E., M.Si.Ak selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan dan memberikan kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, khususnya untuk doseem program studi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberi ilmu dan pengetahuan kepad penulis.
9. Seluruh pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu memberikan data dan waktunya kepada penulis dalam penulisan Tugas akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

11. Kepada teman-teman seperjuangan penulis khususnya yang menemani penulis dalam perjalanan sejauh ini. Terima kasih atas segala momen, pengalaman, suka duka dan kebahagiaan yang kalian berikan selama masa perkuliahan dan penulisan Tugas akhir.

Walaupun demikian, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun Tugas Akhir ini. Semoga segala dukungan, bantuan, arahan, bimbingan yang telah diberikan ke penulis dapat dibalas oleh Allah SWT. Diharapkan dalam Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, Juni 2024

Penulis

**RANI SAFITRI**

**NIM. 02170923915**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATAPENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Metode Penelitian .....	12
1.5.1 Jenis dan Sumber Data .....	12
1.5.2 Metode Pengumpulan Data.....	13
1.6 Analisis Data.....	13
1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	15
2.1 Sejarah Singkat UPT Pendapatan Daerah Kota Duri .....	15
2.2 Visi, Misi dan Motto UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri .....	16
2.2.1 Visi .....	16
2.2.2 Misi.....	16
2.2.3 Motto .....	17
2.3 Struktur Organisasi UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau .....	17
2.4 Uraian Tugas.....	18
2.4.1 Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.....	18
2.4.2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan uraian tugas.....	19
2.4.3 Bidang Dana Perimbangan.....	19

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.4	Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya .....	20
2.4.5	Bendahara .....	20
2.4.6	Koordinator PBB .....	20
2.4.7	Bagian Administrasi .....	20
2.4.8	Petugas Pemungut Lapangan/Harian.....	21
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....</b>		<b>22</b>
3.1	Tinjauan Teori .....	22
3.1.1	Pengertian Pajak .....	22
3.1.2	Fungsi Pajak .....	22
3.1.3	Pengelompokkan Pajak .....	23
3.1.4	Sistem Pemungutan Pajak .....	25
3.1.5	Tarif Pajak Daerah.....	26
3.1.6	Pengertian Pajak Daerah dan Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	26
3.1.7	Pengertian Pajak Restoran.....	27
3.1.8	Objek Pajak Restoran .....	28
3.1.9	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran .....	28
3.1.10	Dasar Pengenaan Pajak Restoran .....	28
3.1.11	Tarif Pajak Restoran.....	29
3.1.12	Perhitungan Pajak Restoran.....	29
3.1.13	Pengertian Prosedur.....	32
3.1.14	Pajak Menurut Islam .....	32
3.2	Tinjauan Praktek .....	33
3.2.1	Prosedur Pembayaran Pajak Restoran .....	34
3.2.2	Upaya yang Dilakukan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak pada Pajak Restoran.....	35
3.2.3	Kendala dalam Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau .....	36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.4 Usaha yang di lakukan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dalam mengatasi kendala-kendala pemungutan pajak Restoran .....	37
3.2.5 Perbandingan Antara Tinjauan Teori dan Praktek .....	38
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	39
4.1 Kesimpulan .....	39
4.2 Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	42
<b>LAMPIRAN</b> .....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Struktur Organisasi UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau .....	17
Gambar 3.2 1	Prosedur Pembayaran Pajak Restoran .....	34



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Duri.....	2
Tabel 1. 2	Jumlah Wajib Pajak Restoran di UPT Pendapatan Dearah Kota Duri .....	5
Tabel 1. 3	Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran Pada UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau.....	7
Tabel 1. 4	Nama-Nama Restoran dan Rumah Makan di Kota Duri .....	8



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatnya pelayanan publik. Namun permasalahan pajak di Indonesia terus berlangsung, padahal pajak adalah kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak warga negara yang tidak membayar pajak. Bahkan banyak wajib pajak yang masih tidak melakukan pembayaran pajak. Hal ini jelas sangat merugikan negara.

Pajak memiliki peranan bagi masyarakat disetiap wilayahnya, dalam segala pengeluaran untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Perlu adanya pengendalian dengan meningkatkan kesadaran dan pola pikir masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Dalam Pembangunan daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya.

Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah serta memberikan keleluasaan bagi daerah untuk memajukan dirinya sesuai potensi dan kebutuhan lokal.

Setelah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar. Sumber-sumber potensial harus digali secara maksimal didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sejak lama sudah menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pemilik wewenang memiliki banyak hakkeuangan didalam daerahnya.

Pajak daerah ada sebagai bagian dari pembangunan daerah berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah ini merupakan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan lokal.

Berikut penulis sajikan informasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Duri adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1PenerimaanPendapatan Asli Daerah Kota Duri**

No	Tahun	Penerimaan Pajak Daerah
1	2018	Rp. 65.992.135.999
2	2019	Rp. 188.800.000.000
3	2020	Rp. 63.664.818.589
4	2021	Rp. 311.607.864.001
5	2022	Rp. 377.600.000.000

Sumber: Statistik Kabupaten Bengkalis, Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Iptik milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah Kota Duri pada tahun 2018 sebesar Rp. 65.992.135.999, pada tahun 2019 naik sebesar Rp. 188.800.000.000, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 63.664.818.589. Namun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 311.607.864.001 dan Rp. 377.600.000.000.

Salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang dan memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak restoran. Industri restoran merupakan salah satu sektor ekonomi yang terus berkembang dengan pesat, memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Seiring dengan kompleksitas perkembangan industri ini, aspek perpajakan menjadi bagian integral yang mempengaruhi kelangsungan dan keberlanjutan bisnis restoran. Pajak restoran, dalam berbagai bentuknya, tidak hanya menjadi sumber pendapatan pemerintah, tetapi juga mencerminkan komitmen dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum.

Pajak restoran ialah bentuk pajak yang dikenakan pada usaha restoran atau bisnis makanan dan minuman. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah dan biasanya diatur dalam sistem perpajakan suatu negara atau wilayah. Pajak restoran memiliki dampak langsung pada keuangan dan operasional bisnis restoran, pemilik restoran perlu memahami dengan baik kewajiban perpajakan mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku. Pajak restoran juga menjadi instrumen kebijakan fiskal



pemerintah untuk mengatur industri makanan dan minuman serta mengumpulkan dana yang diperlukan untuk mendukung berbagai program dan layanan publik.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan definisi restoran di sini yakni fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga: Rumah makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang seharusnya diterima oleh restoran, tarif pajak ditetapkan sebesar 10% dari besar pengenaan pajak. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa pajak yang tertera dalam struk saat membeli makan atau minum di restoran maupun kafe dinilai sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak yang muncul pada setiap struk pembelian makanan dan minuman itu bukanlah PPN, melainkan Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Wajib pajak restoran yang tidak mencantumkan tarif, tetap dikenakan pajak dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan transaksi pembayaran. Atas usaha pelayanan restoran, badan pendapatan daerah menetapkan sistem pemungutan pajak dengan *System Self Assessment*. Perubahan atas peraturan daerah kota Duri nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan guna membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tarif penetapan pajak restoran di kota Duri pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau adalah 10 % berdasarkan ketetapan dari Perda Bengkalis. Untuk melihat gambaran tentang wajib pajak restoran dapat dilihat pada tabel 1.2

**Tabel 1. 2**

**Jumlah Wajib Pajak Restoran di UPT Pendapatan Daerah Kota Duri**

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran
1	2018	116
2	2019	124
3	2020	125
4	2021	69
5	2022	87

Sumber: UPT Pendapatan Asli Daerah Kota Duri, Tahun 2024.

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak restoran yang membayar pajak terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan 2020 karena bertambahnya pertumbuhan restoran sementara tahun 2021 terjadi penurunan karena adanya wabah covid-19 yang terjadi dikecamatan Mandau kota Duri. Restoran yang ada dikota Duri diberhentikan untuk beroperasi sehingga keuangan yang diterima restoran menurun. Pada tahun 2022 naik kembali tetapi restoran belum melakukan pembayaran dengan efektif karena masih dalam pemulihan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Adapun kontroversi data saat jumlah wajib pajak menurun terkait dengan kebijakan perpajakan yg mungkin mengurangi jumlah subjek pajak, misalkan melalui penghapusan atau perubahan kriteria pengenaan pajak. Jika ada penurunan jumlah wajib pajak, ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perlambatan pertumbuhan dan masalah dalam perekonomian. Sedangkan kontroversi data ketika wajib pajak semakin tinggi merupakan peningkatan jumlah wajib pajak juga bisa disebabkan oleh perluasan basis pajak atau pengenaan pajak baru pada sektor atau kelompok yang sebelumnya tidak terkena pajak. Hal ini bisa menjadi upaya pemerintah untuk memperluas sumber pendapatan daerah, dan perbaikan kepatuhan perpajakan agar dapat meningkatkan jumlah wajib pajak untuk mencerminkan adanya upaya yg lebih baik pada penegakan hukum perpajakan serta peningkatan kesadaran rakyat perihal kewajiban perpajakan.

Perlu dicermati bahwasanya besar peningkatan penerimaan pajak restoran untuk daerah Kecamatan Mandau Kota Duri dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melibatkan pihak rekanan (Rumah Makan) yang pada akhirnya menambah penerimaan Pajak Restoran. Tetapi, pemungutan Pajak Restoran terhadap wajib pajak yang terdaftar di UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Mandau tersebut belum optimal karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang tata cara pemungutan pajak restoran. Jadi penerimaan sektor pajak restoran di Kecamatan Mandau adalah realisasinya naik turun sehingga berpengaruh pada pertumbuhan pajak restoran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tetapi, pemungutan Pajak Restoran terhadap wajib pajak yang terdaftar di UPT Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Mandau tersebut belum optimal karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang prosedur pembayaran pajak restoran. Jadi penerimaan sektor pajak restoran di Kecamatan Mandau yang realisasinya naik turun sehingga berpengaruh pada pertumbuhan pajak restoran. Adapun data nama-nama restoran dan rumah makan di Kota Duri adalah sebagai berikut

**Tabel 1. 4Nama-Nama Restoran dan Rumah Makan di Kota Duri**

No	Nama-Nama Restoran Dan Rumah Makan	Alamat
1	KFC	Mall Mandau City
2	CFC	Jl. Hangtuah
3	Restoran Cak Eko	Jl. Mawar
4	Restoran Pondok Biru	Jl. Hangtuah
5	Restoran Sunan Bonang 1	Jl. Jend. Sudirman
6	Restoran Sunan Bonang 2	Jl. Asrama Tribrata
7	Restoran Cipanas	Jl. Desa Harapan
8	Restoran Filosofi Sambal	Jl. Desa Harapan
9	Domino's Pizza	Jl. Jend. Sudirman
10	Pizza Hut	Jl. Jend. Sudirman
11	Sec Kopi	Jl. Desa Harapan
12	Ropisbak Ghifari	Jl. Jend. Sudirman
13	Café Garasi	Jl. Kayangan
14	Hans Café	Jl. Jend. Sudirman
15	DE'ARCI3	Jl. Hangtuah
16	Mokko Factory Donnut Caffe	Jl. Jend. Sudirman
17	Sec Kopi	Jl. Desa Harapan
18	RM. Pagaruyuang 1	Jl. Jend. Sudirman
19	RM. Pagaruyuang 2	Jl. Hangtuah
20	RM. Pagaruyuang 2	Jl. Pematang Pudu (Kopel)
21	RM. Simp. Raya	Jl. Jend. Sudirman
22	RM. Sari Sunda	Jl. Jend. Sudirman
24	RM. Salero Minang	Jl. Jend. Sudirman
25	RM. Beringin	Jl. Jend. Sudirman
26	RM. Soto Kudus	Jl. Hangtuah
27	RM. Pondok Baung	Jl. Jend. Sudirman

Sumber: UPT Pendapatan Asli Daerah Kota Duri, Tahun 2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Tabel 1.4 terdaftar nama-nama restoran yang dikenakan pajak dan dicatat oleh UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri. Beberapa Restoran dan Rumah Makan yang tersebar di jalan-jalan besar seperti Hangtuah dan Sudirman, masih ada beberapa Restoran dan Rumah Makan yang terdaftar tetapi sudah tidak aktif lagi membayar pajak restoran.

Adapun kriteria restoran yang termasuk dikenakan pajak yaitu:

1. Jenis Makanan dan Minuman: Pajak mungkin berbeda tergantung pada jenis makanan atau minuman yang disajikan. Misalnya membedakan antara makanan siap saji dan makanan yang disajikan di tempat.
2. Lokasi: Pajak dapat bervariasi berdasarkan lokasi restoran tersebut. Misalnya, ada daerah atau kota yang menerapkan tarif pajak yang berbeda.
3. Harga Makanan: Beberapa yurisdiksi mungkin mengenakan pajak berdasarkan harga makanan atau minuman yang tercantum di menu.
4. Pelayanan dan Tambahan: Pajak mungkin juga dikenakan atas layanan tambahan seperti pesta atau acara khusus di restoran.
5. Alkohol: Negara-negara sering memiliki peraturan khusus untuk pajak yang berlaku untuk minuman beralkohol yang disajikan di restoran.

Kepemilikan atau Ukuran Restoran: Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki pajak yang berbeda untuk restoran berdasarkan kepemilikan (misalnya, restoran independen vs rantai restoran) atau ukuran operasional (kapasitas tempat duduk, jumlah cabang, dll.).

Pada kenyataannya, prosedur pembayaran pajak restoran di Kecamatan Mandau Kota Duri tidak selalu berjalan dengan baik dan efektif. Beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masalah mungkin muncul, seperti kesulitan dalam pemahaman prosedur, Aspek sosial atau ekonomi dalam Pembayaran, kurangnya transparansi, kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam prosedur pembayaran pajak restoran pada Kecamatan Mandau Kota Duri, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses tersebut. Dalam mengidentifikasi permasalahan dan peluang terkait prosedur pembayaran pajak restoran, penelitian ini akan melibatkan survei langsung kepada pemilik dan pengelola restoran, wawancara dengan pihak terkait di pemerintah daerah, dan analisis data terkait pendapatan pajak restoran.

Melalui pemahaman mendalam terhadap prosedur pembayaran pajak restoran, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor restoran, sekaligus memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih baik di bidang perpajakan restoran.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas dalam penyusunan tugas akhir dengan judul “**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KOTA DURI.**”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang adalah:

1. Bagaimana prosedur pembayaran pajak restoran di UPT pendapatan daerah kecamatan Mandau kota Duri?
2. Apa saja upaya yang dilakukan UPT pendapatan daerah kecamatan Mandau terhadap ketidakpatuhan wajib pajak pada pajak restoran?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran pajak restoran di UPT pendapatan daerah kecamatan Mandau kota Duri
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak atas pajak restoran kecamatan Mandau kota Duri

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

Bagi Penulis

Proses penelitian akan memberikan penulis pemahaman mendalam tentang kompleksitas prosedur pembayaran pajak restoran dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah. Pengumpulan data, analisis statistik, dan penyusunan rekomendasi akan mengembangkan keterampilan riset dan penulisan penulis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Bagi Instansi

Hasil penelitian dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk merevisi kebijakan perpajakan restoran, meningkatkan transparansi, dan menyederhanakan prosedur pembayaran pajak. Dengan memahami hambatan dan masalah dalam proses pembayaran pajak restoran, instansi pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor ini, pengetahuan tentang Prosedur Pembayaran Pajak Restoran Di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri dan sebagai inspirasi untuk topik penelitian serta mendukung pembangunan dan proyek pelayanan publik.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2019) Data primer yaitu data yang diperoleh lewat kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti.

#### b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019) Data sekunder adalah sumber yang diberikan tidak secara langsung kepada pengumpul data. Data ini di diperoleh dari sumber pendukung penelitian berbagai media seperti buku, majalah, internet, dan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1.5.2 Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2020) Wawancara adalah sebuah dialog pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide, sehingga dapat menilai keadaan seseorang dan dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

#### b. Observasi

Menurut Sugiyono (2018) Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera, yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.

#### c. Dokumentasi

Menurut Sudoryono (2018:219) Dokumentasi merupakan memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, film dokumenter, data penelitian yang relevan.

### 1.6 Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan penjelasan bersifat kualitatif berbentuk deskriptif dan data tidak berupa angka karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta maupun peristiwa dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi.

### 1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami keseluruhan tugas akhir yang diuraikan menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri, visi dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas pada setiap unit kerja UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri.

## **BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Menguraikan tentang gambaran teori-teori yang mendukung pelaksanaan penelitian mengenai penerapan dan praktek terhadap Prosedur Pembayaran Pajak Restoran Di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri.

## **BAB IV PENUTUP**

Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 2.1 Sejarah Singkat UPT Pendapatan Daerah Kota Duri

UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah ini juga mengurus retribusi, sampah dan kebersihan pasar. Namun, pada awal tahun 2000 Bapenda dipecah menjadi 2 Badan yaitu: Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar. Jadi, Badan Pendapatan Daerah dipecah menjadi dua, yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar. Badan Pendapatan Daerah mengurus pajak hotel, restoran, hiburan, air tanah, reklame dan sarang burung wallet, penerangan jalan non PLN, parkir, pajak bumi dan bangunan dan, pajak BPHTB. Sementara Badan pecahannya yaitu Badan pasar focus menangani masalah kebersihan retribusi dari pertamanan dan kebersihan kota. (Sumber: UPT Pendapatan Asli Daerah Kota Duri, Tahun 2024)

Pada tahun 2014 pelimpahan wewenang masalah wewenang PBB (Pajak Bumi Bangunan) dikelola oleh UPT Bapenda oleh pusat. Jadi wewenang pemungutan pajak menjadi 7 alternatif pemungutan pajak. Seiring berkembangnya Daerah dipecah lagi menjadi 3 Badan yaitu Badan Perizinan dan penanaman modal BPPT yang khusus menangani pajak retribusi dan penerbitan izin dari macam-macam pajak yang dikelola oleh Bapenda yang dahulunya juga menjadi tugas dari UPT Bapenda. UPT Pendapatan Daerah menurut peraturan daerah kabupaten Bengkalis No 18 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 17 ayat 2 UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Badan Pendapatan Daerah dilapangan dan peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No13 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 37 Ayat 3 UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara operasional berkoordinasi dengan cermat. (Sumber: UPT Pendapatan Asli Daerah Kota Duri, Tahun 2024)

Pada saat ini kantor UPT Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri beralamat di Jln. Desa Harapan No.59, Kel. Air Jamban Kec. Mandau dengan Nomor Tel: (0765)91911 dan Kode Pos 28784.

## **2.2 Visi, Misi dan Motto UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri**

Adapun visi, misi dan motto dari UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

### **2.2.1 Visi**

Terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan.

### **2.2.2 Misi**

- a. Meningkatkan profesionalitas aparatur pelaksana pelayanan PBB-P2
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PBB-P2
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak


### 2.2.3 Motto

Melayani dengan hati maklumat : dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

### 2.3 Struktur Organisasi UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau

Struktur organisasi adalah suatu yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian

Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau



Sumber: UPT Pendapatan Asli Daerah Kota Duri, Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut susunan organisasi UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri pada Bapenda Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari :

1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis
2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
3. Bidang Dana Perimbangan
4. Bidang Pajak, Retribusi, dan Pendapatan Asli Daerah
5. Bendahara
6. Koordinasi PBB-P2
7. Bagian Administrasi
8. Petugas Pemungut Lapangan

#### 2.4 Uraian Tugas

Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap unit pada UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis:

##### 2.4.1 Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

- a. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja staf.
- b. Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam Upaya meningkatkan PAD dan PBB yang dilimpahkan menteri keuangan RI kepada daerah.
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis.
- d. Tugas-tugas lainnya yang diarahkan kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 2.4.2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan uraian tugas

- a. Membantu kepala UPT Pendapatan Daerah dalam mengelola administrasi umum dan kepegawaian
- b. Membantu bendahara pembantu penerima administrasi umum pengelolaan penerimaan daerah pada kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.
- c. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.
- d. Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja Badan, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.

### 2.4.3 Bidang Dana Perimbangan

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan lingkup Bagi hasil Pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Dana perimbangan lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2.4.4 Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Peyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pajak,Retribusi danPendapatan Asli Daerah Lainnya lingkup Pajak,Retribusi dan Pendapatan lainnya.

#### 2.4.5 Bendahara

- a. Menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Membukukan semua jenis penerimaan pajak/retribusi daerah pada buku penerimaan sejenis dan buku kas umum.
- c. Menyetor semua jenis penerimaan daerah pada kas daerah KabupatenBengkalis setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal10.
- d. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan DaerahKecamatan Mandau

#### 2.4.6 Koordinator PBB

- a. Membantu tugas administrasi PBB-P2 pada kantor UPT PendapatanDaerah Kecamatan Mandau.
- b. Membantu tugas kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandaudan memantau penyampaian SPPT-PBB desa dan kelurahan.
- c. Tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah KecamatanMandau

#### 2.4.7 Bagian Administrasi

- a. Laporan bulanan pajak.
- b. Pembukuan penerimaan bulanan.
- c. Pendataan wajib pajak.

## 2.4.8 Petugas Pemungut Lapangan/Harian

- a. Memungut pajak.
- b. Mengantar SPTPD.
- c. Pendataan wajib pajak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan penelitian yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, mengenai Prosedur Pembayaran Pajak Restoran di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pembayaran Pajak Restoran yaitu wajib pajak melaporkan omzet perbulannyasetelah itu bagian pelayanan upt membuat billing,  wajib pajak menerima kode billing dari upt. wajib pajak membayar pajak sesuai angka yg di input kan petugas pajak di Bank Riau Kepri atau bisa melalui m-banking .wajib pajak menerima bukti pembayaran dari bank tersebut ,terakhir wajib pajak menerima SPTPD yg sudah di tanda tangani dri upt.
2. Upaya yang dilakukan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak pada pajak restoran yaitu pelanggaran ketidakpatuhan dikenakan denda, Pemeriksaan pelaporan pajak restoran untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan dan membayar pajak secara benar, memberikan bimbingan kepada wajib pajak jika memiliki kesulitan,Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pemantauan dan pengumpulan data perpajakan, untuk ketidakpatuhan, dan Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, seperti pihak kepolisian atau instansi penegak hukum lainnya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendala dalam Pemungutan Pajak Restoran dan Rumah Makan di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau adalah Wajib Pajak Restoran dan Rumah Makan yang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak baik dari segi jumlah maupun waktu yang telah ditentukan, Tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak masih minim, Kurang disiplinnya wajib pajak dalam membayar Pajak Restoran dan Rumah Makan sehingga dapat mengambat proses administrasi perpajakan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberi beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan di dalam penelitian ini. Penulis memberikan masukan, antara lain:

- a. Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau diharapkan untuk menertibkan para wajib pajak, pemerintah Kota Duri harus konsisten dalam menerbitkan surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajak.

Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau agar dapat meningkatkan pelaksanaan pemungutan pajak dengan kegiatan sosialisasi baik secara langsung ataupun melalui media cetak dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan perpajakan terutama pajak restoran.

Bagi wajib pajak sepatutnya melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku, contohnya melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.

Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih teliti, akurat, baik itu dari data yang diperoleh maupun variable yang diperoleh yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pajak restoran di UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an: *Q.S. Al-Taubah [9]:29*).
- UPT Pendapatan Asli Daerah Kota Duri*
- Penerimaan Pajak Daerah, <https://statistik.bengkaliskab.go.id/>
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, *Tentang Pajak Restoran*
- Irwan,R. (2018)..Prosedur Administrasi Penjualan Pada Usaha Jaya Teknikal Jakarta Barat . *Jurnal Perspektif*,16(1).26-30
- Kamaroellah agoes,(2021). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Cv jakad media publishing
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi 2019. Yogyakarta: Andi
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan.2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Siahaan, Marihot P. (2018). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada
- Sugiono.(2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sudoryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo.
- Pasulu, S. R., & Wokas, H. R. (2015). Analisis perhitungan dan pemungutan pajak restoran dan pajak hotel di dinas pendapatan daerah kota bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-7071/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/11/2023 Pekanbaru, 27 November 2023 M  
Sifat : Biasa 14 Jumadil Awwal 1445 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Tugas Akhir**

Kepada  
Yth. **Fatimah Zuhra, S.Si, M. Stat**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :


N a m a : Rani Safitri  
NIM : 02170623915  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (Lima)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KOTA DURI”**.

Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,

  
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
UPT PENDAPATAN DAERAH  
KECAMATAN MANDAU

JL. DESA HARAPAN No. 59 TELP. (0765) 91911 DURI

Duri, 12 Februari 2024

Nomor : 953/UPTD/2024/ 029  
Sifat : Umum  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau  
di -

Tempat

Berdasarkan surat Saudara Nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Perihal izin  
Praktek Kerja Lapangan atas nama :

Nama : Rani Safitri  
NIM : 0270623915  
Program Studi : D3 Perpajakan

Berhubungan dengan hal diatas kami UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan  
Mandau Memberi Izin Kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian di  
Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. (sesuai dengan waktu yang telah  
ditentukan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA UPT PENDAPATAN DAERAH  
KECAMATAN MANDAU

WANANISMAH, SH  
NIP. 197311142007012 003



Hak Cipta  
© UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Mengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/62088  
 TENTANG



#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B.7396/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Tanggal 12 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>RANI SAFITRI</b>   |
| 2. NIM/ KTP          | : | 02170623915   |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI PERPAJAKAN   |
| 4. Jenjang           | : | DIII  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DI UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KOTA DURI</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KOTA DURI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 19 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Bengkalis  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



## BIOGRAFI PENULIS



Rani Safitri lahir di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada tanggal 24 Desember 2002. Anak bungsu dari pasangan Bapak Safardi dan Ibu Mislal Irianti. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari SDN 09 Mandau pada Tahun (2009-2015). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan SMPN 01 Mandau (2015-2018) dan penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 9 Mandau pada tahun (2018-2021). Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan mengambil jurusan D-III Administrasi Perpajakan.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Vadhana International bulan Juli sampai Agustus 2023. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Pembayaran Pajak Restoran di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri.”**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.